

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup suatu perusahaan, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga dilakukan oleh orang di luar lingkup perusahaan.¹

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan*

¹ Bintang Pasaribu, Rr. Ani Wijayati, Poltak Siringoringo Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan, volume 10, Special Issue 2024

pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Faktor-faktor yang disebutkan dalam pasal penggelapan dalam jabatan yang juga dikenal sebagai penggelapan dalam pemberatan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa diberikan barang yang kemudian digelapkan karena adanya unsur hubungan kerja.
2. Dikarenakan mendapatkan upah dalam bentuk uang.
3. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya.
4. Terdakwa menggelapkan barang untuk tindak kriminal lainnya.

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit*” sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Didalam aturan Hukum tentang penggelapan yaitu adanya aturan yang mengatur tindak pidana penggelapan. Dimana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi : “*Barang siapa dengan sengaja dalam melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000*”.²

² *Ibid* hal 2

Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau organisasi, lembaga, atau negara. Tindak pidana merupakan penggabungan dari kata tindak dan pidana, tindak adalah perbuatan atau adanya aktivitas yang dilakukan oleh seorang. Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian dan bahaya bagi orang lain.³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana harus merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kamus, dan ensiklopedia.⁴

Penggelapan adalah upaya untuk memiliki barang milik orang lain, lembaga, atau negara yang berada dibawah kekuasaan seorang yang melakukan penggelapan. Penggelapan dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu: (1) Penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372), (2) Penggelapan ringan (Pasal 373), (3) Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374 dan Pasal 375), (4) Penggelapan dalam kalangan keluarga (Pasal 376).⁵

Kejahatan bisnis merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam kegiatan yang berkaitan dengan bisnis, yang dalam hukum bisnis dikenal dengan insider trader atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam

³ Yudha Farhan Aji Pangestu, Sudiman Sihotang, D. Juniarsono, Analisis Yuridis Kejahatan Bisnis Berupa Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bogor) volume 3 nomor 12, 2024 Hal 1

⁴ Ibid hal 2

⁵ *ibid*

perusahaan. Orang dalam jabatan tertentu yang karena kewenangannya dapat melakukan kejahatan dengan mudah dan tersistem.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan”**, pada tabel putusan sebagai berikut:

⁶ Ibid hal 5

Tabel 1

PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

No	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 337/Pid.B/20 24/PN Cbi	Budianto Soendjaja	Pasal 372 KUHP;	1. Menyatakan Terdakwa Budianto Soendjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP;	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Budianto Soendjaja tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana; 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;	Belum Inkracht

				2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budianto Seondjaja dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa : – 1 (Satu) Lembar surat permohonan dari Nasabah atas nama Hendra Hakim dengan Nomor Identitas Diri 32010111640006 dengan Nomor Rekening 702280452800 perihal Mutasi Rekening Bulan Juni s/d Juli 2013, tanggal 1	5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (Satu) Lembar surat permohonan dari Nasabah atas nama Hendra Hakim dengan Nomor Identitas Diri 32010111640006 dengan Nomor Rekening 702280452800 perihal Mutasi Rekening Bulan Juni s/d Juli 2013, tanggal 1 Agustus 2018, - 1 (Satu) Lembar mutasi pemindahbukuan dari rekening Bank CIMB Niaga atas nama Hendra Hakim dengan nilai Rp.2.650.000.000,- (Dua Milliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Cimb Niaga Cabang Bukit Sentul dengan Nomor Rekening	
--	--	--	--	---	--	--

				Agustus 2018, – 1 (Satu) Lembar mutasi pemindahbukuan dari rekening Bank CIMB Niaga atas nama Hendra Hakim dengan nilai Rp.2.650.000.000,- (Dua Milliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), – 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Cimb Niaga Cabang Bukit Sentul dengan Nomor Rekening 4980101662119 atas nama Hendra Hakim, – 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Suhandi tertanggal 9 Oktober 2018 yang berisi	4980101662119 atas nama Hendra Hakim, - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Suhandi tertanggal 9 Oktober 2018 yang berisi tentang pernyataan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah antara Hendra Hakim dengan pihak PT Sentul City yang transaksinya dilakukan di Bank CIMB Niaga Bellanova Cabang Sentul City dan Hendra Hakim telah menerima pelunasan sebesar Rp.2.650.000.000,- (Dua Milliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), - Fotocopy 1 (Satu) Bundel surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta	
--	--	--	--	--	---	--

				tentang pernyataan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah antara Hendra Hakim dengan pihak PT Sentul City yang transaksinya dilakukan di Bank CIMB Niaga Bellanova Cabang Sentul City dan Hendra Hakim telah menerima pelunasan sebesar Rp.2.650.000.000,- (Dua Milliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), – Fotocopy 1 (Satu) Bundel surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta atas nama Hendra Hakim.,SE,	atas nama Hendra Hakim.,Se, - Fotocopy 1 (Satu) Bundel Surat Somasi Nomor : 014/BM-R/SOM/II/2021 dari Hendra Hakim kepada Budianto Soendjaja tertanggal 23 Februari 2021, - Fotocopy 1 (Satu) Bundel Surat Somasi ke-2 Nomor : 015/BMR/SOM/II/2021 dari Hendra Hakim kepada Budianto Soendjaja tertanggal 3 Maret 2021; Dikembalikan kepada Saksi Hendra Hakim 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;	
--	--	--	--	---	---	--

				– Fotocopy 1 (Satu) Bundel Surat Somasi Nomor : 014/BM-R/SOM/II/2021 dari Hendra Hakim kepada Budianto Soendjaja tertanggal 23 Februari 2021, – Fotocopy 1 (Satu) Bundel Surat Somasi ke-2 Nomor : 015/BMR/SOM/II/2021 dari Hendra Hakim kepada Budianto Soendjaja tertanggal 3 Maret 2021. Dikembalikan pada Saksi Hendra Hakim 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).		
--	--	--	--	--	--	--

2	Nomor: 1621 K/Pid/2024	Budianto Soendjaja	Pasal 372 KUHP; Pasal 378 KUHP;	1. Menyatakan Terdakwa Budianto Soendjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budianto Seondjaja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama	MENGADILI: – Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut; – Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 337/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 9 Agustus 2024 tersebut;	Belum Inkracht
---	---------------------------	-----------------------	--	--	---	-------------------

				Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: – 1 (satu) lembar surat permohonan dari Nasabah atas nama Hendra Hakim dengan Nomor Identitas Diri 32010111640006 dengan Nomor Rekening 702280452800 perihal Mutasi Rekening Bulan Juni sampai dengan Juli 2013, tanggal 1 Agustus 2018; – 1 (satu) lembar mutasi pemindahbukuan dari rekening Bank CIMB	
--	--	--	--	--	--

				Niaga atas nama Hendra Hakim dengan nilaiRp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah); – 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga Cabang Bukit Sentul dengan Nomor Rekening 4980101662119 atas nama Hendra Hakim; – 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Suhandi tertanggal 9 Oktober 2018 yang berisi tentang pernyataan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah antara Hendra Hakim	
--	--	--	--	---	--

				dengan pihak PT Sentul CitY yang transaksinya dilakukan di Bank CIMB Niaga Bellanova Cabang Sentul City dan Hendra Hakim telah menerima pelunasan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah); – Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta atas nama Hendra Hakim, S.E.; – Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Somasi Nomor 014/BM-R/SOM/II/2021 dari Hendra Hakim kepada Budianto Soendjaja	
--	--	--	--	---	--

				tertanggal 23 Februari 2021; – Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Somasi ke-2 Nomor 015/BMR/SOM/II/2021 dari Hendra Hakim kepada Budianto Soendjaja tertanggal 3 Maret 2021; Dikembalikan kepada Saksi Hendra Hakim; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);		
3	Nomor: 158 PK/Pid/2025	Budianto Soendjaja	Pasal 372 KUHP; Pasal 378 KUHP;	A. Menyatakan Terdakwa Budianto Soendjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki	M E N G A D I L I: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Budianto Soendjaja tersebut;	Inkracht

				barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP ; 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budianto Seondjaja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 2. Menetapkan barang bukti	2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; 3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

				berupa: – 1 (satu) lembar surat permohonan dari nasabah atas nama Hendra Hakim dengan Nomor Identitas Diri 32010111640006 dengan nomor rekening 702280452800 perihal mutasi rekening bulan Juni sampai dengan Juli 2013, tanggal 1 Agustus 2018; – 1 (satu) lembar mutasi pemindah bukuan dari rekening Bank CIMB Niaga atas nama Hendra Hakim dengan nilai Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);	
--	--	--	--	--	--

				– 1 (satu) buah buku tabungan Bank Cimb Niaga Cabang Bukit Sentul dengan nomor rekening 4980101662119 atas nama Hendra Hakim; – 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Suhandi tertanggal 9 Oktober 2018 yang berisi tentang pernyataan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah antara Hendra Hakim dengan pihak PT Sentul City yang transaksinya	
--	--	--	--	--	--

				dilakukan di Bank CIMB Niaga Bellanova Cabang Sentul City dan Hendra Hakim telah menerima pelunasan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah); – Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta atas nama Hendra Hakim, S.E.; – Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Somasi Nomor 014/BM-R/SOM/II/2021 dari Hendra Hakim kepada Bu Dianto	
--	--	--	--	--	--

				Soendjaja tertanggal 23 Februari 2021; – Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Somasi ke-2 Nomor 015/BM-R/SOM/II/ 2021 dari Hendra Hakim kepada Budianto Soendjaja tertanggal 3 Maret 2021; Dikembalikan pada Saksi Hendra Hakim; 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan penelitian dengan judul: **Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?
2. Mengapa Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Peneliti

- a) Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?
- b) Untuk mengetahui alasan Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang **hukum pidana**, dengan menelaah dinamika putusan peradilan dalam kasus tindak pidana

penggelapan. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait perbedaan tafsiran hukum oleh hakim di berbagai tingkat peradilan dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?
- 2) Alasan Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan Tindak pidana penggelapan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : Lazarosatrinu Elvia Correla
NIM : 18310031
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmue Hukum
Judul Skripsi : Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Rumusan Masalah : 1. bagaimana Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan?
2. bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan?
- 2) Nama : Kevin B. Lobang
NIM : 16313901
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmue Hukum

- Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penggelapan
- Rumusan Masalah : Bagaimana Hasil Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penggelapan
- 3) Nama : Kemal Rafsanjani
- NIM : 191022163
- Asal PT/Prodi : Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/Pn.Tbh)
- Rumusan Masalah : Bagaimana Proses Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sehingga Di Vonis Bebas Dalam Perkara 91/Pid.B/2020/Pn.Tbh Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Nomor 91/Pid.B/2020/Pn.Tbh
- 4) Nama : Sarah Faisal Rosa
- NIM : 0706278834
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum

- Judul Skripsi : Tinjauan terhadap dugaan penggelapan dana nasabah oleh PT. Optima karya Capital manegemen yang berimplikasi pada opsi pengembalian dana nasabah melalui pengalihan kontrak pengelolaan dana
- Rumusan Masalah : Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam?
- 5) Nama : Danrakati
- NIM : B011181465
- Asal PT/Prodi : Fakultas Hukum/ Universitas Hasanuddin Makasar
- Judul Skripsi : Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Penggelapan
- Rumusan Masalah : Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Pada Pemberian Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Penggelapan?
Bagaimana Pertimbangan Hukum Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Penggelapan Di Pengadilan Negeri Makasar(Dalam Kurun Waktu 2017-2020)

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskrimendeskrripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam Penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan tentang alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, Alasan Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.⁷

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, hal.23

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Lepas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. Dan Alasan Hakim Kasasi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dan Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

2. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

4. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

a) Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2025 t entang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Putusan Pengadilan

1. Nomor 337/Pid. B/2024/PN.CBI
2. Nomor 1621 K/Pid/2024
3. Nomor 158PK/Pid/2025

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif

adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.